



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 34 TAHUN 2008
NOMOR: 170/KMK.07/2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007-
NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH
YANG MENGHAMBAT INVESTASI**

MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya terkait dengan penanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang menghambat investasi, telah dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007 dan Nomor 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi, yang masa kerjanya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang menghambat investasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007-Nomor 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007-Nomor 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007-NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI.

Pasal I

Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007-Nomor 298/KMK.07/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KEENAM : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008".

Pasal II

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26-6-2008

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H. MARDIYANTO